

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL IKHSAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al IKHSAN Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

- 2 -

Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 438 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Ikhsan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-0312/Kk.16.02.2/PP.00/02/ 2022 tanggal 02 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

TSANAWIYAH AL IKHSAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENTAL HANDIL KEMENTERIAN AGAMA

LIMANTAN TIMUR,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL IKHSAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Al Ikhsan					
02	Nomor Statistik Madrasah	121264020017					
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi		Raya Samarinda-Sebulu Km.47 RT. 01 Suka Maju Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara Kalimantan Timur			
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Ikhsan Separi Besar					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	BAKHTIAR, SH. No. 46 Tanggal 19 Agustus 2020					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0018748.AH.01.12.Tahun 2020 Tanggal 26 Agustus 2020					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KALIMANTAN TIMUR,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 396 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al Ikhsan

Alamat : Raya Samarinda-Sebulu Km.47 RT. 01

Desa/Kelurahan ; Suka Maju

Kecamatan : Tenggarong Seberang

Kabupaten/Kota : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al Ikhsan Separi Besar

Akte Notaris Penyelenggara : BAKHTIAR, SH. No. 46 Tanggal 19 Agustus

2020

Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0018748.AH.01.12.Tahun 2020

Tanggal 26 Agustus 2020

Tanggal Pendirian : 05 November 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	0	2	0	0	1	7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Samarinda, 21 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROMINSI KALIMANTAN TIMUR,